



PUTUSAN
NOMOR 21/PDT/2017/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RUSDI COA**, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta , Alamat Rt.03 Rw.01 Kelurahan Cupak Tengah Kec.Pauh Padang, bertindak baik untuk diri sendiri maupun sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1/Pembanding**;
2. **AGUSLI**, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel.Kapalo Koto Rt.01 Rw.02 Kec.Pauh Padang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2/Pembanding** ;
3. **WARTINI**, Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Kapalo Koto Rt.01 Rw.01 Kec.Pauh Padang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3/Pembanding** ;
4. **HARTINI**, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Kel.Kapalo Koto Rt.01 Rw.02 No.23 Kec. Pauh Padang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4/Pembanding** ;

Keempat Jurai tersebut diatas adalah beradik berkakak bermamak ber kemenakan dalam kaum suku Jambak, seharga sepusaka segolo segadai dan sepandam sepekuburan, Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh Padang dan merupakan Ahli Waris dari SARI AMEH, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/Pembanding** ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa memberi kuasa kepada ;

NIEKE HENORA,SH Advokat/ Pengacara, berkantor di Jalan Dr.Sutomo No.23 didepan Yayasan Budhi Mulia Kecamatan Padang Timur Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa yang di Legalisasi oleh NASRUL,SH Notaris di.Padang, Nomor : 38/L/VI/2015, tanggal 05 Juni 2015, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan No.250 / PF.PDT/ VII/2015, tanggal 7 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGUGAT/Pembanding** ;

LAWAN

- A. 1.**TAWANUS**, didalam sertifikat ditulis TAWANUR, Umur 57 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Koto Baru RT.03 RW.02 Kelurahan Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lua, Kecamatan Pauh Padang, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT A.1/Terbanding;

2. **YUSRI**, Umur 62 tahun, Pekerjaan Pekerjaan Tani, Alamat Koto Baru RT.01 RW.01 Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh Padang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.2 ;**

3. **AIDIL**, Umur 52 tahun, Pekerjaan Sopir, Alamat Lakuk Koto Lua Rt.02 Rw 01 Kecamatan Pauh Padang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT A.3/Terbanding ;**

B. 1. MAANSAR RAJO BUNGSU, Umur 70 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Piai Tengah, Rt.01, Rw.01 Kelurahan Piai Tengah Padang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.1/Terbanding ;**

2. **BUSTAMI**, umur 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kampung Dalam RT.04, RW.I Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Padang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.2;**

3. **JAMAL**, umur 56 tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh Padang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT B.3/Terbanding;**

C. ASRIL, umur 56 tahun, Pekerjaan Swasta, Batu Aceh Jorong Balai Pandan, Kelurahan Cupak Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT C/Terbanding;**

D. 1. KHAIDIR GANI, SH, Umur 81 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jln. Andam Dewi No.20, RT.01, RW.02, Kelurahan Kubu Dalam Kecamatan Padang Timur Padang, Selanjutnya disebut **TERGUGAT D.1/Terbanding;**

2. **DONI INDRA, SH**, umur 51 tahun, Pekerjaan Pengacara, Alamat Kompl. Mawar Putih Blok O No.4 RT.02 RW.07 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Padang, Kedua tersebut diatas adalah berapak beranak dan merupakan Kuasa Hukum dari Tergugat A, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT D.2/Terbanding;**

E. MALJUFRI SAHIP, Umur 47 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Sawah Dangka Jorong III Kampung Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Lubung Basung, selanjutnya disebut **TERGUGAT E/Terbanding;**

Dalam hal ini Para Tergugat memberi kuasa pada :

1. **H. CHAIDIR GANI, SH ;**
2. **H. DONNY INDRA, SH, LLM ;**
3. **IRWAN ILYAS, SH ;**
4. **ADI AMIRUDDIN. SH ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempatnya Advokat/ Pengacara, ber kantor di Jalan Andam Dewi No.20 Padang, berdasarkan Surat Kuasa yang di Legalisasi oleh YANSES SAAM,SH Notaris di.Padang, Nomor : 112/L/Y-2015, tanggal 06 Juli 2015, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan No.249 / PF.PDT/ VII/2015, tanggal 7 Juli 2015 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C, D.1, D.2 dan E/Terbanding ;**

F. 1. XAVERIANDI SUTANTO, Umur 49 tahun,Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT F.1/Terbanding;**

2.MEMI, Umur 42 tahun,Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT F.2/Terbanding;**

Keduanya suami istri beralamat Jln.Kampung Nias II No.8A RT.03 RW.02 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan Padang;

G. Notaris INDRA JAYA/ PPAT Jln.A.Agus Salim No.63 Padang,selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT G/Terbanding;**

H. Pemerintah Republik Indonesia Cq kepala Kantor Agraria Pusat di Jakarta Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat c/q.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, Jalan Ujung Gurun No.1 Padang, selanjutnya disebut **TERGUGAT H /Terbanding;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 21/PDT/2017/PTPDG, tanggal 6 Pebruari 2017tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat/Pembanding tertanggal 1 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Juni 2015 dalam Register No. 92/Pdt.G/2015/PN.Pdg, telah mengajukan gugatan terhadapPara Tergugat/Para Terbanding dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berkaum mempunyai sebidang tanah yang merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat suku jambak Kapalo Koto Kecamatan Pauh Padang dari Parparutan RANG TUO yang didapat dari ninik

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Perdata nomor 21/PDT/2017 PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat Sari Ameh yang mempunyai 4 (empat) orang Keturunan yaitu Buli(Pr),Pik Ubi(Pr),Rang Tuo Eseh(Lk) dan Lego(Pr).

Jabatan Rang Tuo Adat tetap kaum Penggugat yang memegang sampai sekarang dan tidak pernah dikuasai pihak lain .

- Bahwa kemudian objek perkara diwarisi oleh Pik Ubi,dan Pik Ubi mempunyai anak yang bernama TAMINAH dan Taminah tidak mempunyai anak perempuan tetapi mempunyai anak 2 orang laki laki bernama ZULKIFLI SARI MARAJO(H.PILI) dan Abd.Karim.

Taminah tidak mempunyai anak perempuan dengan sendirinya Harta Pusaka yang diwarisi ZulkifliSari Marajo dari Parut Pik Ubi otomatis kembali kepada kaum Penggugat,jadi terlihat dengan jelas Zulkifli Sari Marajo adalah mamak dari Penggugat

Pada tahun 1977 H.Zulkifli Sari Marajo meninggal dunia, dan diwaktu beliau sakit sakitan , beliau dirawat di rumah Pusaka Kami di Kapalo Koto Pauh V sedang kan Tergugat A dan Tergugat B tidak pernah merawat H.Pili sampai beliau meninggal dunia, Tergugat A dan Tergugat B tidak pernah menjenguk mamak kami H.Zulkifli Sari Marajo sampai akhir hayatnya H.Zulkifli tidak pernah dirawat oleh TergugatA dan B Hal ini membuktikan bahwa H,Zulkifli Sari Marajo tidak sekaum dan tidak seharga sepusaka dengan Tergugat A dan Tergugat B dan H.Zulkifli Sari Marajo, juga pandam pekuburan kaum Penggugat adalah di Kapalo Koto, pada tanggal 15-12-2013 Amar Manggulung Alam meninggal dunia, mamak tergugat A adalah kemenakan dari Bakar Andik dan SabarisLenggang Sutan ini berkubur di Koto Panjang bukan di pandam pekuburan Penggugat di Kapalo Koto, dan juga dapat dibuktikan di lapangan nanti mamak Penggugat IYAI SARI MARAJO berkubur satu Kubah dengan H.Zulkifli Sari Marajo.dan penggugat akan membuktikan nantinya di lapangan pada acara Pemeriksaan Setempat, perlu dijelaskanbahwa Tergugat A adalah orang LIMAU MANIS bukan Kapalo Koto,adat dari Tergugat A berbeda dengan kami Pengugat, Tergugat A adalah keturunan PENGHULU NAGARI LIMAU MANIS,sementara Penggugat adalah Keturunan RANG TUO dari Nagari KAPALO KOTO.

- Bahwa sepeninggal Zulkifli Sari Marajo yang meninggal dunia pada tahun 1977 dibuatlah Ranji Palsu oleh mamak Tergugat A, BAKAR ANDIK RAJO ALAM bekerja sama dengan wali kampung ADIF MALIN SATI orang Kapalo Koto yang tinggal di Alai Pauh V dikenal dengan Ranji tahun 1979, ranji inilah yang mengalahkan kaum Penggugat yang ditanda tangani oleh seorang perempuan bernama TIAIN anak dari KUTIN anggota G 30 S PKI ,

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Perdata nomor 21/PDT/2017 PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah ranji ini selesai mulailah mamak Tergugat A Bakar Andik, Amar Manggulung Alam memperkarakan anak dari H. ZULKIFLI SARI MARAJO yaitu SANGIR, SABIR, MARDIANA, SALMAN, SAMARNI, SAPINI, dan SAWARNI, karena objek perkara saat itu dikuasai oleh anak H.ZULKIFLI SARI MARAJO yang dikenal dengan perkara No.109/B/Q/1980 ke Pengadilan Negeri Padang dan Putusan Pengadilan Tinggi No.66/G/B/J/1984 PT.PDG.dan Putusan Mahkamah Agung No.3104/K/Pdt.1984,saat itu kaum Penggugat tidak ikut berperkara hanya mamak Penggugat Mansyur Tan Marajo secara prijadi dijadikan Penggugat Intervensi II, dan kemudian anak dari Zulkifli Sari Marajo menyerahkan seluruh tanah Pusaka Tinggi kepada kaum Penggugat karena anak H.Zulkifli Sari Marajo tau betul bahwa kaum Penggugatlah yang berhak atas objek perkara tersebut, karena objek perkara bukan pencarian bapaknya ,SIRIAHLAH PULANG KA GAGANGNYO PINANG LAH PULANG KA TAMPUAKNYO.

- Bahwa kemudian ada pula yang mengaku ngaku ahli waris dari H,Zulkifli Sari Marajo yaitu yang bernama MARAJIN RAJO BUNGSU, Marajin juga membuat Ranji Palsu pada tahun 1977, setelah itu Marajin memperkarakan mamak Tergugat A, BAKAR ANDIK, AMAR MANGGULUNG ALAM yang dikenal dengan perkara Perdata 102/Pdt/BTH/1986/PN.PDG dalam perkara ini kalah kaum Tergugat A(Bakar Andik,dan Amar Manggulung Alam), atas kekalahan tersebut maka dibuatlah Perdamaian dibawah tangan, yang mana isi dari Perdamaian tersebut Pihak yang Kalah yaitu kaum Tergugat A (Bakar Andik, Amar Manggulung Alam) mendapat 2/3 bahagian, dan pihak Marajin sebagai pihak pemenang mendapat 1/3 bahagian, dan pihak Marajin ini adalah MALAKOK kepada paparutan Rang Tuo di Kapalo Koto, bukan sepandam sepekuburan dengan Penggugat, dan Marajin berkubur di Banuaran tempat Pemakaman istrinya. Dalam perdamaian ini terlihat dengan jelas ada permainan dari Kuasa Hukum masing masing pihak , terlihat dengan jelas pembagian mamak Tergugat A pihak yang kalah lebih besar dari bagian Marajin.
- Bahwa begitu juga dengan Tergugat C (ASRIL) adalah orang menumpang pada Tanah Pusaka Kami yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat maupun dengan Tergugat A, Tergugat C menumpang membuat satu buah Rumah pada di Kapalo Koto pada tanah kaum Penggugat,dalam hal ini Tergugat C ikut pula memberikan kuasa jual bersama Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat D kepada Maljufri Sahip yang tercatat pada Surat Kuasa Jual No. 300 tanggal 25 Juli 2013, jadi terlihat disini orang yang tidak ada



hubungannya dengan objek perkara ikut pula memberi kuasa jual kepada Tergugat E (Maljufri Sahip).

Kemudian setelah kematian Amar Manggulong Alam pada tanggal 15-12-2013 selaku Pemberi Kuasa yang diberikan Amar Manggulong Alam kepada MALJUFRI SAHIP maka dengan sendirinya Surat Kuasa Jual tersebut Gugur dengan sendirinya dan dianggap tidak berlaku lagi

- Bahwa pada tahun 2011 disaat perkara Perdata No.2294/K/Pdt/2010 sedang Kasasi di Mahkamah Agung, dan perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung objek Perkara disertifikatkan oleh Tergugat A dengan bantuan Tergugat D sebagai kuasa Hukum dari Tergugat A kepada BPN kota Padang (Tergugat H) dan sebelum Sertifikat diterbitkan oleh Tergugat H,kami sebagai Penggugat telah memasukkan bantahan kepada Tergugat H tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat H.

Pada tanggal 5 Oktober 2011 sertifikat atas nama kaum Tergugat A diterbitkan juga oleh Tergugat H yang pada waktu itu kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dijabat oleh SUTRISNO dan terbitnya sertifikat disaat kepindahan Sutrisno dan kemudian Kepala Kantor yang baru MUSRIADI yang melanjutkannya,pendaftaran sertifikat tersebut sangat tergesa gesa tanggal 29 September didaftarkan , hari itu juga langsung diukur dan seminggu keluarlah sertifikat tersebut yang dikenal Sertifikat Hak Milik 789/ 2011 Surat Ukur No.00317/2011 tanggal 29 September 2011.inilah Sertifikat yang luar biasa di Indonesia yang diterbitkan dalam jangka waktu 6(enam) hari,dan tanah ini tidak pernah diukur, dan tidak ada pancangnya, akan Penggugat buktikan nanti dilapangan pada acara Sidang Komisi

- Bahwa setelah terbitnya sertifikat Hak Milik No.789/2011 Tergugat A atas bantuan Tergugat D berusaha untuk mencari Pembeli, dan pada bulan Juli 2013Tergugat D karena tidak mampu untuk mengurus objek perkara, tergugat D sebagai Pengacara Senior di Kota Padang,khususnya di Sumatera Barat bersama sama dengan Kliennya seperti AMAR MANGGULUNG ALAM, TAWANUS, YUSRI dan AIDIL dan Tergugat B membuat Kuasa Jual atas Objek Perkara, memberikan kuasa jual kepada MALJUFRI SAHIP(Tergugat E) seorang Agen Tanah(Deb Collector) dihadapan Notaris Indra Jaya,SH (Tergugat G) dibawah Nomor 300 tanggal 25 Juli 2013, Indra Jaya (Tergugat G) tidak meneliti lebih dahulu data2 yang diajukan oleh Pemberi kuasa apakah pemberi kuasa berhak atas tanah objek perkara atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan bermodalkan surat kuasa jual yang dibuat dihadapan Notaris Indra Jaya,SH(Tergugat G) kemudian Tergugat E menghubungi Tergugat F (Xaveriandi Sutanto) sebagai Pembeli, dan setelah sepakat antara Tergugat E(Maljufri Sahip) dan Terguga F (Xaveriandi Sutanto) membuat ikatan jual beli didapan Notaris Indra Jaya (Tergugat G) dan Tergugat F sebagai Pembeli telah melakukan pembayaran kepada Tergugat E sebesar 5,8M (Lima Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), pembuatan Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris Indra Jaya disaat perkara Kasasi Penggugat belum diputus oleh Mahkamah Agung,dengan demikian perjanjian Jual beli atas tanah objek Perkara adalah cacat Hukum, karena Tergugat D sebagai Kuasa Hukum ikut Pula memberi kuasa bersama dengan pemegang hak yang terdapat dalam sertifikat, ini terlihat dengan jelas Kuasa Jual tersebut adalah cacat Hukum, dan baru baru ini terugat A,B,Cdan D membuat kuasa jual lagi di depan Notaris INDRA JAYA kepada : 1. HENDRA IRWAN RAHIM(Ketua DPR Propinsi Sumatera Barat) dan MALJUFRI SAHIP dengan No.117/IV/2015.
- Bahwa dalam menerbitkan serifikat atas objek perkara tergugat A atas bantuan Tergugat D sebagai Kuasa Hukum selalu berdasarkan atas perkara Perdata 109/B/G/1980 jo Putusan MARI tanggal 31 Maret 1986 Reg.No3104/K/Pdt/1984,perlu di jelaskan bahwa putusan tersebut telah dilumpuhkan oleh Perkara perdata No. 102/Pdt/Bth/1986.PN.PDG,dan perkara Perdata No102/Pdt/Bth/1986.PN.Pdg ini tidak dapat diselesaikan,karena telah diadakan Perdamaian dibawah tangan berdasarkan perjanjian Perdamaian tanggal 14 Desember 1990 dan isi dari perjanjian perdamaian tersebut pihak yang kalah yaitu kaum tergugat A mendapat 2/3 sedangkan pihak yang menang Marajin Rajo Bungsu mendapat bagian 1/3 bahagian, maka oleh sebab itu perkara Perdata No.Reg 3104/K/Pdt/1984 tidak berlaku lagi karena telah dilumpuhkan oleh perkara perdata 102/Pdt/Bth/1986, dari uraian tersebut terlihat dengan jelas bahwa pembuatan sertifikat tersebut prosedurnya adalah tidak benar dan sertifikat tersebut adalah cacat Hukum, dan kami memohon agar sertifikat Hak Milik 789/2011 S.U No.00317/2011 tanggal 29 September 2011 dengan luas tanah 63.551 (Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) batal demi Hukum.
- Bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tergugat sepertiTergugat A adalah juga Penjual yang beriktikad tidak baik, karena objek perkara sedang diproses di Mahkamah Agung Terugat Atelah menjual kepada TergugatF (Xaveriandi

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Perdata nomor 21/PDT/2017 PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Suanto) atas bantuan Tergugat D telah mensertifikat kan tanah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Padang (Tergugat H), dan juga Tergugat B telah turut memberikan Kuasa Jual kepada MALJUFRI SAHIP (Tergugat E), dan Tergugat C yang menompang membuat pondok di tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat, kemudian Tergugat D sebagai Pengacara senior telah memberikan Kuasa Jual kepada Tergugat E, begitu juga dengan Tergugat F sebagai Pembeli yang beriktikak tidak baik, karena objek perkara sedang Kasasi Di Mahkamah Agung, Tergugat E dan Tergugat F membuat ikatan jual beli di Notaris Indra Jaya,SH (Tergugat G).dan pada bulan April 2015 kuasa jual dibuat lagi oleh Tergugat A,B, C dan D kepada HENDRA IRWAN RAHIM,Cs adalah cacat Hukum dan tidak mempunyai dasar sama sekali. dari uraian peristiwa tersebut diatas terlihat dengan jelas perbuatan Tergugat Tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum yang dapat merugikan Penggugat berkaum.

- Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti bukti yang kuat dan autentik menurut Hukum, karena wajar putusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat, tergugat Banding, Kasasi dan Verzet.
- Bahwa persoalan tersebut diatas pernah ditempuh penyelesaiannya secara kekeluargaan dan musyawarah namun tidak berhasil, seperti Tergugat E yang penerima Kuasa Jual dia bertindak seolah olah dia pemilik tanah Objek Perkara, begitu juga Tergugat F (Xaveriandi Sutanto) meminta agar uang yang diberikan pada Tergugat E agar dipulangkan 2 kali lipat sedangkan kami tidak pernah memakai uang Tergugat F, Oleh karena itu terpaksa Pengugat menempuh jalur Hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan Fakta fakta tersebut diatas melihat gelagat dan tindak tanduk dari Tergugat, maka Penggugat merasa khawatir tanah sengketa akan dipindah tangankan kepada pihak lain yang akan menyulitkan dikemudian hari maka bersama ini diletakan SITA TAHAN (CONSERVATOIR BESLAG).

Berdasar hal hal yang Penggugat uraikan diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang agar memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa untuk bersidang dan memeriksa perkara ini pada waktu dan tempat dan hari yang ditentukan .

Selanjutnya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Penggugat yang didapat dari ninik kami Sari Ameh .
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat A yang bekerja sama dengan kuasa Hukumnya Tergugat D untuk mensertifikatkan tanah objek perkara dan memberikan kuasa jual kepada tergugat E dihadapan Tergugat G(Notaris Indra Jaya,SH) adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum.
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat B yang memberikan kuasa jual kepada Tergugat E dihadapan Notaris Indra Jaya (Tergugat G) adalah perbuatan yang berlawanan dengan Hukum.
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik 789/2011 S.U 00317/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Pemegang Hak AMAR MANGGULUNG, JUSKARDAR, TAWANUR, YUSRI, AIDIL.
6. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Surat Kuasa Jual yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Indra Jaya, SH dengan nomor 300 tanggal 25 Juli 2012, dan surat kuasa jual yang dibuat oleh Tergugat A,B,C dan D kepada HENDRA IRWAN RAHIM,Cs dengan No. 117/IV/2015.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat F(XAVERIANDI SUTANTO) adalah pembeli yang beriktikak tidak baik, karena objek perkara sedang Kasasi di Mahkamah Agung, Terugat E dan Tergugat F membuat ikatan jual beli di Notaris Indra Jaya,SH(Tergugat G).
8. Menyatakan sita tahan atas tanah objek perkara adalah kuat dan berharga
9. Menghukum tergugat tergugat untuk melaksanakan isi putusan walaupun pihak tergugat Banding, Kasasi dan Verzet.
10. Menghukum Tergugat tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng menurut Hukum.
11. Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Oktober 2015 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO) karena perkara sekarang ini telah memenuhi azas Ne Bis In Idem yang artinya seseorang tidak boleh berperkara 2 (dua) kali ;



1. Bahwa **perkara ASAL** atau perkara yang pertama sekali antara kedua belah pihak mengenai objek perkara sekarang ini adalah **perkara perdata No.109/B/Q/1980 PN.PDG**;

Bahwa dalam tahun 1980 mamak kepala waris (mohon diringkaskan dengan mamak) dari Tergugat A, yaitu H.Abu Bakar Andik dan keme- nakannya Syabaris Lenggang Sutan telah menggugat anak pisangnya (anak-anak dari anggota kaum yang laki-laki dari Tergugat A), yaitu anak-anak dari almarhum H.Zulkifli alias H.Pili yang telah meninggal dunia, karena menu- rut Hukum Adat Minangkabau, kalau seorang laki-laki meninggal dunia, maka mata pencahariannya akan diwarisi oleh isteri dan anak-anaknya, sedangkan harta pusaka kaum harus dikembalikan kepada kaumnya ;

Bahwa tetapi ternyata anak-anak pisang dari Tergugat A tersebut, yaitu Sanggir cs tidak mau mengembalikan harta pusaka kaum Tergugat A sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau yang berlaku, maka terpaksa mamak Tergugat A, yaitu H.Abubakar Andik dan kemenakannya Syabaris Lenggang Sutan menggugat Sanggir cs (anak-anak dari almarhum H.Zulkifli alias H.Pili) ke Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG

Bahwa kemudian masuk lagi 2 (dua) buah gugatan Intervensi, yaitu :

- I. **Gugatan Intervensi ke I** dari Syamsuddin sebagai mamak kepala waris didalam kaumnya ;
- II. **Gugatan Intervensi ke II** dari Mansyur Tan Marajo, yaitu mamak kepala waris dari Rusdi Coa dkk (Penggugat) ;

Bahwa perkara perdata No.109/B/Q/1980 PN Pdg tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang No.66/G/B/J/K/1984 PT PDG jo putusan Mahkamah Agung RI Reg No.3104 K/PDT/1984, dan objek perkara dinyatakan sebagai harta pusaka Tergugat A ;

Bahwa pada tanggal 15 Januari 1987, 11 Februari 1987, 11 Juli 1987, 21 September 1987, 30 September 1987 dan 29 Januari 1994 tanah objek perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG telah dieksekusi dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada kaum Tergugat A ;

Bahwa Tergugat Intervensi II Mansyur Tan Marajo, yaitu mamak kepala waris dari Penggugat kemudian menempuh jalur "upaya hukum luar biasa" dengan mengajukan **Permohonan Peninjauan Kembali**, dan pada tanggal 31 Maret 1986 permohonan Peninjauan Kembali **Reg.No.156 PK/Pdt/1990** tersebut diputus dengan amar yang berbunyi sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Mansyur gelar Datuk Tan Marajo tersebut tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;

2. Bahwa dalam tahun 1986 Marajin gelar Rajo Bungsu mengajukan gugatan **Bantahan dalam perkara No.102/PDT.Bth/1986 PN PDG** terhadap perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut ;

Pihak-pihak yang berperkara sbb :

Pembantah : Marajin gelar Rajo Bungsu ;

Terbantah :A.1.H.Bakar Andik gelar Rajo Alam ;

2.Syabaris gelar Lenggang Sutan ;

B.Sanggir dkk ;

C.Harun ;

D.1.Abdul Majid ;

2.Nurmi ;

E. Syamsudin dkk ;

F. Mansyur Tan Marajo ;

Objek Perkara :Adalah sama dengan objek perkara dalam perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG ;

Permasalahan/kasus: Pembantah mengaku sebagai waris dari H.Zulkifli alias H.Pili yang telah meninggal dunia ;

Keputusan Pengadilan Negeri Padang: Bantahan dikabulkan ;

Terbantah A menyatakan banding, kemudian di Tingkat Banding *Pembanding dan Terbanding A mengadakan perdamaian* dihadapan H. M. Jamil Sukarsa SH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Desember 1990,dan selanjutnya Banding dicabut, sehingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

3. Bahwa dalam tahun 1994 Lukman gelar Malin Sulaiman salah seorang anggota kaum dari Mansyur Tan Marajo (Penggugat), kembali menggugat kaum Tergugat A dengan mamak kepala waris Syabaris gelar Lenggang Sutan (Mamak Tergugat A), karena mamak Kepala waris yang lama Abu Bakar Andik telah meninggal dunia mengenai objek perkara perdata **No.109/B/Q/1980 PDG** jo DBP No.66/G/B/J/K/1984 PT PDG jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.3104 K/Pdt/1984 yang telah memperoleh



kekuatan hukum tetap tersebut didalam **perkara perdata No.45/PDT.G/ 1994 PN.PDG** dengan **gugatan Action Desaveau** bahwa Lukman Malin Sulaiman adalah mamak kepala waris didalam kaum yang berhak menggugat Syabaris Lenggang Sutan, dan Mansyur Tan Marajo bukanlah mamak kepala waris didalam kaum ;

Pihak-pihak dalam perkara perdata No.45/PDT.G/1994 PN.PDG adalah:

Penggugat: 1. Lukman Malin Sulaiman sebagai mamak kepala waris didalam kaum ;

2. Nansar, anggota kaum ;

Tergugat : A. Syabaris Lenggang Sutan ;

B. Sangir dkk ;

C. Harun ;

D. Nurmi ;

E. Nursiah ;

F. Mansur Tan Marajo ;

Bahwa dalam perkara sekarang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Lukman Malin Sulaiman telah ikut menyetujui Mansyur Tan Marajo mengajukan gugatan Intervensi ;

Objek perkara dalam perkara perdata No.45/PDT. G/1994 PN.PDG dan objek perkara dalam perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG **adalah sama**, karena perkara perdata No.45/PDT.G/1994 PN.PDG adalah merupakan gugatan bantahan terhadap perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG ;

Permasalahan/kasus dalam perkara perdata No.45/PDT.G/1994 PN. PDG dan permasalahan/kasus dalam perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG **adalah sama**, yaitu masing-masing mendalilkan bahwa mereka adalah waris dari H.Zulkifli alias H.Pili ;

Bahwa perkara perdata No.109/B/Q/ 1980 PDG telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa kemudian perkara perdata No.45/PDT.G/1994 PN.PDG diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan amar :

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena terdapatnya azaz Ne Bis In Idem, yaitu pihak-pihak, objek dan permasaa- lahan/kasus dalam kedua perkara ini adalah sama dengan perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde)” ;

Bahwa perkara perdata No.45/PDT.G/1994 PN.PDG telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi padang DBP No.81/PDT.G/1995/PT Pdg jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 191 K/PDT/1996 ;

4. Bahwa dalam tahun 2005 lyai gelar Sari Marajo, Rusdi Coa (Penggugat sekarang ini), Syamsinar dengan 9 (sembilan) orang anggota kaumnya, yaitu **kemenakan/ anggota kaum dari Mansyur Tan Marajo** lagi-lagi mengajukan **gugatan bantahandengan perkara perdata No.111/PDT.G/2005 PN.PDG**terhadap perkara perdata No.102/PDT/BTH/1986/PN.PDG ;

Pihak-pihak yang berperkarasbb :

Pembantah :

lyai gelar Sari Marajo, Rusdi Coa (Penggugat sekarang ini), Syamsinar dkk (anggota kaum/ke menakan dari Mansyur gelar Tan Marajo) ;

Terbantah :

A. Marajin gelar Rajo Bungsu dkk ;

B. Amar gelar Manggulung Alam (anggota kaum/kemenakan dari H.Bakar Andik gelar Rajo Alam dan Syabaris gelar Lenggang Sutan, mamak Tergugat A);

C. Sangir dkk (=anak dari Haji Zulkifli alias H.Pili);

D. Rahmah dkk ;

E. Atib dkk ;

F. Mansyur Tan Marajo mamak kepala waris kaum Penggugat ;

G. Rektor Universitas Andalas Padang ;

H. Pemerintah Daerah Kota Padang ;

I. Turut Terbantah Hadiyanto Hadis ;

Objek perkara adalah sama dengan objek perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG,objek perkara perdata No.102/PDT/Bth/1986/ PN PDGdan objek perkarta perdata No.45/PDT.G/1994 PN.PDG;

Permasalahan atau kasus adalah sama dengan permasalahan/kasus perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG,perkara perdata No.102/ PDT/ BTH/1986/PN PDG dan perkara perdata No.45/PDT.G/1994 PN.PDG, yaitu masing-masing mendalilkan bahwa mereka adalah waris dari almarhum H.Zulkifli alias H.Pili ;

Bahwa perkara perdata No.111/PDT.G/2005 PN PDG telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 September 2006 dengan amar :**Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (NO)** dengan alasan **Ne Bis In Idem** dengan putusan perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG dan perkara perdata No.102/PDT/BTH/1986/PN PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Reg.No.156 PK/PDT/1990 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat **menyatakan banding** terhadap putusan perkara perdata No.111/PDT.G/2005 PN PDG tersebut ;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2007 dengan Akta Cabut Banding No.02/2007.PN PDG Penggugat **mencabut Akta Banding** No.45/2006/PN PDG terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 September 2006 No.111/PDT.G/2005/PN PDG, **sehingga putusan perkara perdata No.111/ PDT.G/2005/PN PDG telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;**

5. Bahwa kemudian **Iyai gelar Sari Marajo** sebagai mamak kepala waris didalam kaum dengan 2 (dua) orang anggota kaumnya, yaitu Rusdi Coa (Penggugat sekarang ini) dan Syamsinar, telah mengajukan **gugatan dalam perkara perdata No.11/PDT. G/2007/PN PDG terhadap perkara PerdataNo.109/ B/Q/1980 PDG dan perkara perdata No.111/PDT.G/2007/PN PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;**

Pihak-pihak yang berperkarasbb :

Penggugat: 1. Iyai gelar Sari Marajo sebagai mamak kepala waris;

2. Rusdi Coa (Penggugat sekarang ini) ;

3. Syamsinar;

Tergugat: **A.Amar gelar Manggulung Alam;**

B.Marajin gelar Rajo Bungsu;

C.Siti Rahmah;

D.Ulin Syam gelar Malin Sutan;

- **Bahwa pihak-pihak yang berperkara didalam perkara perdata No.11/PDT.G/ 2007/PN.PDG adalah sama dengan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata No.111/Pdt.G/2005/PN.PDG, perkara perdata No.102/PDT/ Bth/1986/ PN PDG, perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG dan putusan Peninjauan Kembali Reg.No.156 PK/PDT/1990 serta putusan perkara perdata No.45/ PDT.G/1994 PN.PDG yang kesemuanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**

Objek perkara dalam perkara perdata No.11/PDT.G/2007 PN PDG adalah samadengan objek perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG, No.45/PDT.G/ 1994 PN PDG, No.102/PDT/Bth/1986/PN PDG dan perkara perdata No.111/ PDT.G/2005 PN PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatas;

- **Permasalahan/kasus dalam perkara perdata No.11/PDT.G/2007/PN PDG adalah sama dengan permasalahan/kasus perkara perdata No.111/ PDT.G/2007/PN PDG dan keempat perkara perdata yang telah**



memperoleh kekuatan hukum tetap diatas, karena masing-masing pihak mendalilkan bahwa mereka adalah waris dan H.Zulkifli alias H.Pili;

Bahwa pada tanggal 7 April 2008 perkara perdata No.11/PDT.G/2007/PN.PDG ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang dengan amar : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dengan alasan Ne Bis In Idem dengan perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG dan perkara perdata No.102/PDT/BTH/1986 PN.PDG ;

Bahwa perkara perdata No.11/PDT.G/2007/PN PDG telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP No.127/PDT/2008/PT PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.2294 K/PDT/2010 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Reg No.49 PK/PDT/2013 ;

6. Bahwa kemudian Jaar sebagai mamak kepala waris dan Nalif sebagai anggota kaumnya mengajukan gugatan dalam **perkara perdata No.100/PDT.G/2011 PN.PDG** ;

Bahwa sesuai dengan eksepsi yang Tergugat A, B, C, D dan E uraikan diatas, bahwa Jaar dan Nalif tidak dapat mengajukan gugatan dalam perkara perdata No.100/PDT.G/2011/PN.PDG, oleh karena Jaar dan Nalif adalah sekaum dengan Lukman Malin Sulaiman alias Inding (nama julukan Lukman Malin Sulaiman di kampung), yaitu ibu dari Lukman Malin Sulaiman alias Inding adalah se-ibu (satu ibu) dengan ibu dari Jaar dan Nalif ;

Bahwa selain dari itu Jaar dan Nalif adalah juga sekaum dengan Mansyur Tan Marajo, karena menurut putusan perkara perdata No.45/PDT.G/1994 PN.PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Lukman Malin Sulaiman adalah sekaum dengan Mansyur Tan Marajo, sehingga dengan demikian terbukti jugalah bahwa Jaar dan Nalif juga sekaum dengan Mansyur Tan Marajo ;

Bahwa sesuai dengan posita surat gugatan Penggugat objek perkara yang digugat oleh Jaar dan Nalif sekarang ini **adalah sama** dengan objek perkara perdata No.45/PDT.G/1994 PN.PDG, sehingga sama pula dengan objek perkara perdata No.109/B/ Q/1980 PDG

Bahwa permasalahan/kasus dalam perkara yang digugat sekarang ini **adalah sama** dengan permasalahan/kasus dalam perkara perdata No.109/B/ Q/1980 PDG, karena Jaar dan Nalif mendalilkan bahwa mereka adalah waris dari Marajin Rajo Bungsu dan Marajin Rajo Bungsu mendapatkan hak atas objek perkara adalah dengan melakukan **BANTAHAN** melalui perkara perdata No.102/PDT/BTH/1986 PN PDG bahwa ia adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari H.Zulkifli alias H.Pili **terhadap** perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG ;

Bahwa perkaraperdata No.109/B/Q/1980 PDG tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang menentukan bahwa orang tidak boleh berperkara 2 (dua) kali yang disebut dalam ilmu hukum dengan azas “Ne Bis In Idem”, ialah apabila perkara yang kedua yang pihak-pihaknya, objek perkaranya dan permasalahan/kasusnya sama dengan pihak-pihak, objek perkara dan permasalahan/kasus perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perkara yang kedua atau perkara yang kemudian tersebut haruslah **“dinyatakan tidak dapat diterima”** dengan alasan hukum **Ne Bis In Idem** ;

Bahwa perkara perdata No.100/PDT.G/2011 PN Pdg dinyatakan tidak dapat diterima (Nier Onvankelijke verklaard/NO) dan kemudian Jaar dkk menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Padang, dan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara DBP No.107/PDT/2012 PT PDG telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata No.100/PDT.G/2011 PN Pdg tersebut, dan perkara perdata No.100/PDT.G/2011 PN Pdg telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena Jaar dkk telah mencabut pernyataan kasusnya ke Mahkamah Agung RI ;

7. Bahwa kemudian Rusdi Coa, Agusli, Wartini dan Hartini mengajukan gugatan lagi dalam perkara sekarang ini dengan pihak-pihaknya :

Penggugat sbb :

1. Rusdi Coa ;
2. Agusli ;
3. Wartini ;
4. Hartini ;

Tergugat-Tergugat sbb :

- A. 1.Tawanus ;
2.Yusri ;
3.Aidil ;
- B. 1. Maansar Rj Bungsu ;
2. Bustami ;
3. Jamal ;
- C. Asril ;
- D.1.Chaidir Gani SH ;
2.Donny Indra SH LLM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E. Maljufri Sahip ;
- F. 1. Xaveriandi Sutanto ;
2. Memi ;
- G. Notaris/PPAT Indra Jaya SH ;
- H. Pemerintah RI Cq Kepala Kantor Agraria Pusat Cq Kepala Kantor Wilayah
Pertanahan Prop. Sumatera Barat Cq Badan Pertanahan Kota Padang ;

Objek perkara dalam perkara perdata No.92/PDT.G/2015 PN PDG adalah termasuk kedalam objek perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG, perkara perdata No.45/PDT.G/ 1994 PN PDG, perkara perdata No.111/PDT.G/2005 PN PDG, perkara perdata No.11/PDT.G/2007 PN PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatas;

- Permasalahan/kasus dalam perkara perdata No.92/PDT.G/2015/PN PDG adalah sama dengan permasalahan/kasus perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG, perkara perdata No.45/PDT.G/ 1994 PN PDG, perkara perdata No.111/ PDT.G/2007/PN PDG dan perkara perdata No.11/PDT.G/2007 PN PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena masing-masing pihak mendalilkan bahwa mereka adalah waris dan H.Zulkifli alias H.Pili;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat A, B, C, D dan E diatas terbukti bahwa perkara sekarang ini telah memenuhi azas Ne Bis In Idem yang artinya seseorang tidak boleh berperkara 2 (dua) kali, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard/NO) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mohon supaya apa yang telah Tergugat A, B, C, D dan E ajukan dalam eksepsi sebagai termasuk dalam pokok perkara ;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar ;
3. Bahwa berdasarkan putusan perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP No.66/G/B/J/K/1984 PT PDG jo putusan Mahkamah Agung RI Reg No.3104 K/PDT/1984 dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Reg No.256 PK/PDT/1990, terbukti bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka Tergugat A ;

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.789/2011, Surat Ukur No.00317/2011 a/n Amar Manggulung Alam, Tawanur, Yusri dan Aidil adalah sudah tepat dan benar menurut hukum ;



4. Bahwa Penggugat tidaklah sekaum bertali darah, tidak sehartu sepusaka dan tidak sependan sepekuburan dengan Tergugat A.1, 2, 3 berdasarkan putusan perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP No.66/G/B/J/K/1984 PT PDG jo putusan Mahkamah Agung RI Reg No.3104 K/PDT/1984 dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Reg No.256 PK/PDT/1990 ;

Bahwa H. Zulkifli pgl H. Pili berkubur di Kapalo Koto Nagari Pauh V karena dibawa oleh istrinya yang terakhir yaitu almarhumah Baida, dan yang mengurus baik dan buruknya H. Zulkifli pgl H. Pili adalah Tergugat A.1, 2, 3 ;

Bahwa Amar Manggulung Alam yaitu mamak Tergugat A.1, 2, 3 dikuburkan di pekuburan kaum Tergugat A.1, 2, 3 di Koto Panjang Nagari Limau Manis ;

Bahwa untuk membuktikan Penggugat sekaum bertali darah dengan H. Zulkifli pgl H. Pili Penggugat berusaha menguburkan mamak Penggugat lyai Sari Marajo didekat kuburan H. Zulkifli pgl H. Pili, tetap hal tersebut tidaklah berarti, karena Penggugat tidak sekaum bertali darah, tidak sehartu sepusaka dan tidak sependan sepekuburan dengan Tergugat A.1, 2, 3 sebagaimana uraian Tergugat A1,2,3 uraikan diatas ;

5. Bahwa dalam positanya Penggugat menyatakan bahwa mamak Tergugat A yaitu H. Bakar Andik Rajo Alam telah membuat Ranji palsu pada tahun 1979 dengan bantuan Adit Malin Sati dan Tiain ;

Bahwa posita Penggugat tersebut adalah tidak benar dan keliru, karena tidak ada perkara pemalsuan ranji tersebut di sidangkan di Pengadilan Negeri Padang, sehingga Posita Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat A1,2,3 membuat Ranji Palsu hanyalah mengada-ada dan rekaan saja ;

Bahwa dalam perkara perdata No.109/B/Q/1980 PN PDG yang menjadi Penggugat Intervensi II adalah Mansyur Tan Marajo yaitu mamak Penggugat

Bahwa tanah objek perkara dalam perkara perdata No.109/B/Q/1980 PN PDG dapat dikuasai oleh Tergugat A berdasarkan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Januari 1987, 11 Februari 1987, 11 Juli 1987, 21 September 1987, 30 September 1987 dan 29 Januari 1994 ;

6. Bahwa perdamaian perkara perdata No.102/PDT.BTH/1986 PN PDG yang dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Padang H. Moch Jamil Sukarsa SH pada tanggal 14 Desember 1990 diantara H. Bakar Andik glr Rajo Alam dan Syabaris Lenggang Sutan dengan Marajin glr Rajo Bungsu



- adalah benar, dan bukanlah rekayasa dari pihak-pihak H. Bakar Andik glr Rajo Alam dan Syabaris Lenggang Sutan dengan Marajin glr Rajo Bungsu;
7. Bahwa Tergugat C adalah anggota kaum Marajin i.c Tergugat B, dan orang tua Tergugat C membuat rumah adalah diatas tanah harta pusaka H. Zulkifli pgl H. Pili bukan diatas tanah Penggugat ;
- Bahwa dengan adanya perdamaian dalam perkara perdata No.102/PDT.BTH/1986 PN PDG diantara H. Bakar Andik Rajo Alam dan Syabaris Lenggang Sutan dengan Marajin Rajo Bungsu, maka Tergugat C juga ikut berhak terhadap objek perkara perdata No. 102/PDT.BTH/1986 PN PDG ;
8. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat A membuat Sertifikat Hak Milik No. 789/2011, Surat Ukur No.00317/2011 a/n Amar Manggulong Alam, Tawanur, Yusri dan Aidil adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C memberi kuasa jual kepada Tergugat E adalah sudah tepat dan benar, karena Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C adalah orang-orang yang berhak atas objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik No. 789/2011, Surat Ukur No.00317/2011 a/n Amar Manggulong Alam, Tawanur, Yusri dan Aidil ;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan diketahui Tergugat D membuat kuasa jual kepada Tergugat E dihadapan Tergugat G adalah sudah tepat dan benar, karena pemilik tanah objek perkara adalah Tergugat A, Tergugat B dan Tergugat C ;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat E membuat Perjanjian Jual Beli dengan Tergugat F dihadapan Tergugat G adalah sudah tepat dan benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa kuasa jual No.117/IV/2005 dari Tergugat A kepada Hendra Irwan Rahim dan Tergugat E telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

9. Bahwa tanah objek perkara Sertifikat Hak Milik No. 789/2011, Surat Ukur No.00317/2011 a/n Amar Manggulong Alam, Tawanur, Yusri dan Aidil terbit setelah perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Januari 1987, 11 Februari 1987, 11 Juli 1987, 21 September 1987, 30 September 1987 dan 29 Januari 1994, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik 789/2011, Surat Ukur No.00317/2011 a/n Amar Manggulong Alam, Tawanur, Yusri dan Aidil sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;



10. Bahwa Penggugat 1 telah menggugat pemasaalahan penerbitan tanah objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik No.789/2011, Surat Ukur No.00317/2011 a/n Amar Manggulang Alam, Tawanur, Yusri dan Aidil ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara Tata Usaha Negara No.33/G/2011/ PTUN-PDG, dan dalam putusannya Pengadilan tata Usaha Negara Padang telah mempertimbang kan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka Tergugat A berdasarkan putusan perkara perdata No.109/B/Q/1980 PDG, perkara perdata No.45/ PDT.G/1994 PN PDG, perkara perdata 111/PDT.G/2005 PN PDG, perkara perdata No. 11/PDT.G/2007 PN PDG dan perkara perdata No. 100/PDT.G/ 2011 PN PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan tanah objek perkara Sertifikat Hak Milik No.789/2011, Surat Ukur No.00317/2011 a/n Amar Manggulang Alam, Tawanur, Yusri dan Aidil ;

Bahwa perkara Tata Usaha Negara No.33/G/2011/ PTUN-PDG telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan DBP No.79/B/2012/PT TUN MDN jo putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.412 K/TUN/2012 ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Penggugat tidak ada lagi hubungannya dengan tanah objek perkara Sertifikat Hak Milik No.789/2011, Surat Ukur No.00317/2011 a/n Amar Manggulang Alam, Tawanur, Yusri dan Aidil ;

Bahwa didalam positanya halaman 5alinea 4 Penggugat menyatakan bahwa gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Padang dengan bukti yang kuat dan autentik menurut hukum, maka Penggugat memohonkan supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voetbaar bij voorraad);

Bahwa Tergugat A, B, C, D dan E sangat berkeberatan sekali mengenai permohonan uitvoetbaar bij voorraad dari Penggugat, karena Penggugat tidak mempunyai bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan dasar permohonan tersebut, sedangkan *sebaliknya Tergugat A, B, C, D dan E mempunyai surat-surat bukti Otentik (=AKTA OTENTIK) berupa keputusan-keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa Tergugat A, B dan C lah yang berhak atas objek perkara, bahkan Tergugat A, B dan C mempunyai putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa Penggugat adalah anggota kaum dari Mansyur Tan Marajo dan Mansyur Tan Marajo tidak berhak atas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara, karena Mansyur Tan Marajo bukanlah waris dari H.Zulkifli alias H.Pili ;

Bahwa permohonan Penggugat yang memohonkan agar terhadap objek perkara diletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) tidak beralasan hukum karena tidak ada bukti permulaan yang cukup bahwa Tergugat A, B dan C akan mengalihkan tanah objek perkara kepada Pihak Ketiga lainnya ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Tergugat A, B, C, D dan E memohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang akan memberikan keputusan dengan amar yang berbunyi sbb :

DALAM EKSEPSI :

Menerima seluruh eksepsi dari Tergugat A, B, C, D dan E ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), karena Ne Bis In Idem dan menghukum Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara sekarang ini ;

Membaca surat pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Padang No.92/Pdt.G/2015/PN.Pdg, tanggal 22September 2016 kepada Tergugat F.1, Tergugat F.2, Tergugat G dan Tergugat H pada tanggal 22September 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Padangyang menyatakan bahwa pada tanggal 20 September 2016 semula Penggugat, sekarang Pembanding telah mengajukan permohonanbanding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 7September 2016, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Padang :

- Kepada pihak Kuasa semula Tergugat A, B, C dan D sekarang Terbading A, B, C, dan D serta Tergugat E/sekarang Terbanding E
- Kepada Tergugat F.1 dan 2/sekarang Terbanding F ;
- Kepada Tergugat G/sekarang Terbanding G ;
- Kepada Tergugat H/sekarang Terbanding H ;

Tanggal 21September 2016 ;

Menimbang, bahwa semula Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 26 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Oktober 2016 dan turunannya telah diserahkan :



- Kepada pihak Kuasa semula Tergugat A, B, C dan D sekarang Terbanding A, B, C, dan D serta Tergugat E/sekarang Terbanding E tanggal 14 Nopember 2017 ;
- Kepada Tergugat F.1 dan 2/sekarang Terbanding F tanggal 31 Oktober 2016 ;
- Kepada Tergugat G/sekarang Terbanding G tanggal 2 Nopember 2016 ;
- Kepada Tergugat H/sekarang Terbanding H tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa kuasadari semula sebagai Tergugat A, B, C, D dan E sekarang sebagai Terbanding A,B, C, D dan E telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 25Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28Nopember 2016 dan turunannya telah diserahkan kepada semula Kuasa para Penggugat sekarang KuasaPembanding pada tanggal 1 Desember 2016;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara(Inzage) Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Pdg:

- KepadapihaksemulaKuasaPenggugat sekarangKuasaPembanding pada tanggal 26 Oktober 2016 ;
- Kepada pihak Kuasa semula Tergugat A, B, C dan D sekarang Terbanding A, B, C, dan D serta Tergugat E/sekarang Terbanding E tanggal 14 Nopember 2017 ;
- Kepada Tergugat F.1 dan 2/sekarang Terbanding F tanggal 23 Nopember 2016 ;
- Kepada Tergugat G/sekarang Terbanding G tanggal 2 Nopember 2016;
- Kepada Tergugat H/sekarang Terbanding H tanggal 31 Oktober 2016;

yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat pada tanggal 20 September 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Pdg. tanggal 7 September 2016, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya dan



juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang Pembanding ajukan dipersidangan sehingga berdasarkan semua penjelasan hukum yang Pembanding uraikan dalam memoribanding Pembanding tersebut, Pembanding memohon agar Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan hukum Pembanding dapat mengenyampingkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam putusan tanggal 07 September 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak terbanding A, B, C, D dan E mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Padang sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah memenuhi azas nebis in idem dengan perkara-perkara sebelumnya yaitu perkara perdata Nomor 109/B/Q/1980 PN.PDG, perkara gugatan bantahan nomor 102/Pdt-BTH/1986 PN.PDG, perkara perdata nomor 11/Pdt.G/2007/PN.PDG., sehingga Pembanding tidak berhak atas objek perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 7 September 2016, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan bahwa pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi yang menerima eksepsi Tergugat A, B, C, D, dan E dinilai sudah benar karena eksepsi para Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (uit onvankelijhe verklaard/NO) karena telah memenuhi azas Nebis In Idem dapat dibenarkan dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan demikian putusan Pengadilan tingkat pertama yang menerima eksepsi para Tergugat patut dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak mempunyai landasan hukum yang kuat maka dalam pokok perkara gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 7 September 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertamamaupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang RI nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 92/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 7 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/semula para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh kami : Gatot Supramono, S.H., M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan Osmar Simanjuntak, S.H., M.Hum dan Lelywati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 21/PDT/2017/PT PDG, tanggal 6 Pebruari 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota,serta dihadiri oleh Asrul Syofyan, S.H Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Osmar Simanjuntak, S.H., M.Hum

Gatot Supramono, S.H., M.Hum

2. Lelywati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Asrul Syofyan, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 6.000,00

2. Redaksi putusan Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;